

# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN

No. 1/A: 23-2-1987

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 2 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN YANG KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 1955 TENTANG PAJAK KENDA-RAAN TAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DIERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka menciptakan keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan beaya yang harus dikeluarkan untuk peningkatan pembangunan Daerah, dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali tarip pajak kendaraan tak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 35 tahun 1955 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 tahun 1981 dan ngan suatu Peraturan Daerah.

Mongingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Dae rah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;
  - 3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN YANG KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 1955 TENTANG PAJAK KENDARAAN TAK BERMOTOR.

#### Pasal I

Peraturan Deerah Kota Besar Surabaya Nomor 35 tahun 1955 tanggal 10 Agustus 1955 tentang Pajak Kendaraan yang menggunakan jalanan dalam Kota Besar Surabaya, tambahan Lembaran Deerah Propinsi Daerah Tingkat I.Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B Nomor 11, sebagai — mana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 tahun 1977 dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 tahun 1981 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri A tanggal 17 Mei 1982 Nomor 1/A diubah dan harus dibaca sebagai berikut L

Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Tarip Pajak Kendaraan Tak Bermotor untuk satu tahun ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk becak angkutan orang, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- b. Untuk becak angkutan barang, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- c. Untuk gledekan, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
- d. Untuk cikar, sebesar Rp. 1.000,00 (soribu rupiah) ;
- e. Untuk dokar, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- f. Untuk sepeda, debesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);

#### Pagal II

Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 6 Mei 1986

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Tingkat II Surabaya

<u>--</u>- - --

Ketua,

u ttd

tta

STANY SOEBAKER

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Desember 1986 Nomor 973.551.35-1077.

> DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

> > ttd

## Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1987 Seri A tanggal 23 Pebruari 1987.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

> > ttđ.

Drs. SHENARJO NIP. 510 040 479

Salinan sesuai dengan ælinya Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum, Organisasi & Titalaksana

MOCH. INSJAFTONO, SH

510 034 779 NIF.

# PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN YANG KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 1955 TENTANG PAJAK KENDARAAN TAK BERMOTOR

# PENJELISIN UMUM :

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, makat dipandang perlu untuk meninjau kembali tarip pajak kendaraan tak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Feraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 35 tahun 1955 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 tahun 1981 karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan/kondisi perekonomian saat ini.

Maka sesuai dengan keadaan/kondisi perekonomian diatas, dalam Peraturan Daerah ini tarip pajak kendaraan tak bermotor dinaikkan, karena mennyangkut masalah biaya operasionil yang tinggi serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan dihapuskannya tambaban pembayaran apabila terjadi kelambatan dari batas waktu yang telah ditentukan.

Dengan ditetapkannya-Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal I sampai dengan Fasal II : Cukup jelas.

-----000-----